

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan untuk mewujudkan Misi kedua **“Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis pada Potensi Lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup”**.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang terdapat pada DPUPR untuk mencapai tujuan dan sasaran pada misi “Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis pada Potensi Lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup” dijabarkan dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”			
MISI II : Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis pada Potensi Lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	1. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang	1. Peningkatan infrastruktur jaringan jalan	1. Peningkatan ketersediaan jalan 2. Peningkatan ketersediaan bangunan pelengkap jalan 3. Peningkatan jalan dan bangunan pelengkap jalan 4. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan
		2. Peningkatan infrastruktur sumber daya air	1. Peningkatan dan Pengelolaan jaringan irigasi dan sumber daya air
		3. Peningkatan tata bangunan gedung dan lingkungan	1. Pembangunan gedung pemerintah dan publik 2. Rehabilitasi dan pemeliharaan

			<p>bangunan gedung pemerintah</p> <p>3. Penerbitan SLF yang memenuhi syarat</p> <p>4. Pembangunan landmark dan pembangunan kawasan perbatasan</p>
		4. Cakupan layanan air minum dan layanan sanitasi **	<p>1. Pembangunan sarana air minum untuk peningkatan layanan **</p> <p>2. Pembangunan sarana sanitasi untuk peningkatan layanan **</p>
		5. Peningkatan kualitas jasa konstruksi dan sarana prasarana ke-Puan	<p>1. Peningkatan layanan dan kualitas konstruksi</p> <p>2. Peningkatan layanan dan kualitas sarana prasarana ke-Puan</p>
		6. Peningkatan pemanfaatan dan pengendalian ruang	<p>1. Peningkatan fasilitasi pelayanan rekomendasi perijinan</p> <p>2. Mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan ruang</p> <p>3. Peningkatan pelayanan perijinan pemanfaatan ruang</p> <p>4. Pelayanan informasi tata ruang</p> <p>5. Peningkatan fasilitasi pembebasan tanah</p>

Keterangan:

** : SPM sesuai dengan Kemen PUPR No 29 Tahun 2018